



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 700/ *o.a* ./Kpts/Insp-2019

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Depok tentang Indikator Kinerja Utama Revisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;


6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
7. Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.
9. Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 - 1 - 2019

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK


FIRMANUDDIN, S.E., Ak
NIP. 19640629 198503 1 001

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kota Depok
2. Tugas : Membantu Walikota Depok dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Daerah.
3. Fungsi : Lembaga pengawasan internal yang membantu Walikota Depok dalam bidang Pengawasan yang berbentuk perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok dan pengelolaan ketatausahaan.

4. Indikator Kinerja Utama :


No.	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	1. Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100 • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		2. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan internal yang ditindaklanjuti maupun eksternal yang dipantau	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi dikali 100% • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		3. Jumlah Perangkat daerah yang diusulkan ke kementerian untuk mendapat predikat WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal ZI • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		4. Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah Pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan kali 100 • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1. Persentase Sakip PD yang dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah perangkat daerah yang sakipnya dievaluasi dibagi jumlah perangkat daerah kali 100 • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
		2. Laporan keuangan yang direviu .	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Jumlah laporan keuangan yang direviu • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3.	Meningkatnya level kapabilitas APIP	1. Nilai kapabilitas APIP dan BPKP	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan: Hasil validasi BPKP terkait peningkatan kapabilitas APIP • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28-1-2019

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK


FIRMANUDDIN, S.E., Ak

NIP. 19640629 198503 1 001